

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 04 TAHUN 2006**

T E N T A N G

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I K A R O

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka setiap Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya dan dasar penerbitannya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karenanya perlu disempurnakan.
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut pada butir a di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 21 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pemungutan Pajak Hiburan perlu disempurnakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang - undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 5. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

6. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karo;
7. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun untuk ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dan atau tanpa dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
8. Penyelenggaraan hiburan adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang bertindak untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan sesuatu hiburan.
9. Pembayaran adalah sejumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara hiburan.
10. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau mempergunakan yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain) dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
11. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk penonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah untuk selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak Hiburan yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terhutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
- (2) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan antara lain :
 - a. Pertunjukan Film.
 - b. Pertunjukan Kesenian seperti Key Board, Kesenian Tradisional dan sebagainya.
 - c. Pagelaran Musik dan Tari.
 - d. Diskotik, Karaoke dan Panti Pijat.
 - e. Klub Malam.
 - f. Permainan Bilyard dan permainan ketangkasan.
 - g. Panti Pijat.
 - h. Mandi Uap dan atau Oukup.
 - i. Kolam Pancing.
 - j. Pemandian air panas, kolam renang dan sejenisnya.
 - k. Pertandingan olahraga.
 - l. Tempat berpiknik dan atau Tamasya.

Pasal

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi yang menonton dan menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- | | |
|---|-------|
| a. Pertunjukan Kesenian seperti Key Board, dan Kesenian Tradisional | 18 %. |
| b. Pagelaran Musik dan Tari | 18 %. |
| c. Diskotik, Karaoke dan Panti Pijat | 31 % |
| d. Klub Malam | 20 % |
| e. Permainan Billyard dan permainan ketangkasan | 31 % |
| f. Panti Pijat | 10 % |
| g. Mandi Uap dan atau Oukup | 20 % |
| h. Kolam Pancing | 10 % |
| i. Pemandian air panas, kolam renang dan sejenisnya | 15 % |
| j. Pertandingan olahraga | 10 % |
| k. Tempat berpiknik dan atau Tamasya | 10 %. |

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak hiburan Film Bioskop adalah :

a. Klasmen A - II sebesar	31 %
b. Klasmen A - I sebesar	28 %
c. Klasmen B - II sebesar	25 %
d. Klasmen b - I sebesar	23 %
e. Klasmen c sebesar	20 %
f. Klasmen Keliling	13 %
- (2) Hasil penerimaan pajak berdasarkan Peraturan Daerah ini diperuntukkan bagi desa di wilayah Kabupaten Karo sebesar 10 % (sepuluh persen) yang merupakan sumber Keuangan Pemerintahan Desa.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Karo.
- (2) Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan Pasal 6 dengan besarnya pungutan untuk menikmati setiap jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan dan diterbitkannya SKPD.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak Wajib mengisi SPPD.
- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPPD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), Peraturan Daerah ini Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak di bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPPD sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan untuk memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung untuk jangka yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
 - b. apabila SPPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru, data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD di tambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPD , SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Pembayaran

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Waktu pembayaran berdasarkan SPPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan atau lunas.
- (2) Bupati dapat melakukan pemberian persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan daerah ini untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana tersebut pada dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti dan pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan, pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat tegoran dan surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat tegoran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat tegoran atau surat lainnya yang sejenis disampaikan.

Pasal 18

Apabila pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesuai tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelelangan Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK.

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulan

- a. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - b. Mengurangkan dan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan dan pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima sudah memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas sesuatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. STPD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan

- a. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - b. Mengurangkan dan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan dan pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima sudah memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas sesuatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. STPD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan di dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPPKP).

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran kelebihan pajak.

BAB XIII KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Barang siapa melanggar terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 2, 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.-
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 31

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh penyidik Umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dengan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pajak Hiburan serta ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 26 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

SUMBUL SEMBIRING DEPARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2006 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 04 TAHUN 2006
T E N T A N G
PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka setiap Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya dan dasar penerbitannya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karenanya perlu disempurnakan.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 21 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pemungutan Pajak Hiburan perlu disempurnakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-------------------------|--|
| Pasal : 1 s/d 5 | : Cukup jelas |
| Pasal : 6 | : Pajak hiburan untuk film bioskop baik yang diputar di dalam gedung/ruangan maupun diluar ruangan tidak dikenakan pajak terhadap pemutaran film jenis film penerangan dan atau penyuluhan dan tidak memungut bayaran dari penonton yang menikmatinya. |
| Pasal : 7 | : Cukup jelas. |
| Pasal : 8 | : masa pajak untuk pertunjukan film bioskop yang diputar di luar gedung dan atau ruangan (klasmen keliling) pajaknya dipungut setiap kali pertunjukan film yang dilakukan (setiap kali show). |
| Pasal : 9 s/d 15 | : Cukup jelas |
| Pasal : 16 Ayat (1) | : Pengertian surat lain yang sejenis dalam pasal ini adalah pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada wajib pajak segera melunasi pajak terutang (tindakan awal sebelum ada surat tegoran dan atau surat peringatan). |
| Pasal : 16 ayat (2),(3) | : Cukup jelas |
| Pasal : 17 s/d 34 | : Cukup jelas |